



PUTUSAN
Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr

□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cikarang Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SYARIPUDIN, S.H., BAHARUDDIN RITONGA, S.H., Dan DJ.SYARIEF, S.H., M.H., ADVOKAT, & KONSULTAN HUKUM pada KANTOR HUKUM SYARIPUDIN,S.H., & REKAN beralamat di Jl. Kalibaru No.46 Mekarsari, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Telp. 021 88391179 E-mail syariefhartawan@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Wijaya, S.H., dan Hartoyo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga bantuan Hukum teratai Keadilan Nusantara (YLBH-TKN) yang beralamat di Perumahan Bukit Sentosa Residence Blok D3 No. 12A RT. 003 RW. 015 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsentsosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai KUASA TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 08 Februari 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami-Istri yang telah meleksanakan Pernikahan paada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah No.1181/48/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal di Kp. Pintu Air RT.003/02 Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi dan pada tahun 2012 pindah ke Kp. Cambay RT.001/01 Desa Jatibaru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal bersama.

(Pasal 32 UU No.1/1974 Jo Pasal 81 KHI)

3. Bahwa setelah berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunai Dua (2) orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 di Bekasi
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 Maret 2017 di Bekasi

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menafkahi keluarga ,dimana Pemohon sejak dari tahun 2016 bekerja sebagai karyawan di Rumah sakit Mitra Keluarga Cikarang dan sejak bulan mei 2020 tidak bekerja lagi.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan kondisi yang harmonis ,dimana Pemohon selaku suami dan sekaligus yang mencari Nafkah telah melaksanakan Kewajibannya sebagaimana mestinya dimana uang penghasilan Pemohon untuk setiap bulannya selaku Karyawan di Rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi diserahkan sepenuhnya kepada Termohon/Istri (**Pasal .33, 34 UU No.1/1974 Jo Pasal 80 KHI**) namun sejak bulan Mei 2020 hingga saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan / percekcoan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon selaku Suami telah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dimana Pemohon telah menyerahkan uang hasil pengjihasilan Pemohon selaku Karyawan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi dengan penghasilan untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) Ternyata uang hasil penghasilan Pemohon tersebut masih kurang dan bahkan Termomohon selaku Istri telah meminjam uang kepada pihak lain dengan Bunga (Riba) total pinjaman sebesar Rp ± 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga , pada hal Pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua dari Pemohon (Tidak membayar Uang Sewa /Kontrakan Rumah)
 - b. Bahwa Pemohon selaku suami dari Termohon telah mempertanyakan penggunaan uang yang dipinjam dengan bunga tersebut , namun tidak ada Jawaban yang tegas dan jelas peruntukannya dan belakangan diketahui Pemohon diserahkan Termohon Kepada Orang tuanya
 - c. Bahwa sekitar bulan mei 2020 Saudara perempuan dari Termohon telah dengan sengaja **dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pemohon (Membuat**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Face Book miliknya bahwa Pemohon telah kawin siri dengan Wanita Lain) Akibat Gambar yang disiarkan tersebut antara Pemohon dengan Termohon Telah terjadi Pertengkaran. **Dan bahkan Pemohon telah diberhentikan dari Tempat bekerja (Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi)**

d. Dan pada bulan Mei 2020 tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang sah dari Pemohon dimana Termohon telah pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal bersama, di Kp. Cambay RT.001/01 Desa Jatibaru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi pulang kerumah Orang tuanya Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Termohon (Istri) adalah NUSYUZ (**Pasal 84 KHI**)

e. Bahwa selanjutnya pihak pemilik Uang yang telah dipinjam Termohon tersebut telah datang menagih angsuran /pinjaman uang tersebut kepada termohon, dimana akibat ditagihnya Termohon, dimana pada tanggal 2 September 2020 Termohon telah dengan sengaja melaporkan Pemohon melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumahtangga di Polres Metro Bekasi

f. Bahwa sekitar bulan April 2020 tanpa sepengetahuan dari Pemohon, telah dengan sengaja meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Ayah/orang tua dari Termohon dengan alasan untuk biaya yang berhubungan dengan pekerjaan Pemohon selaku Karyawan di Rumahsakit Mitra Keluarga Bekasi, apabila uang tersebut tidak ada Pemohon akan dikeluarkan dari tempat bekerja, karenanya orang tua Pemohon menyerahkan kepada Termohon.

6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 hingga saat sekarang ini sudah pisah ranjang **Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Termohon telah bertentangan/ melanggar ketentuan hukum sebagai mana dimaksud Pasal 33, 34 UU No.1/1974 Jo Pasal 33, 84 ayat 1 KHI**

7. Bahwa sehubungan dengan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga tersebut dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil. dan bahkan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah secara tegas menyatakan agar Pemohon secepatnya mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama

8. Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masih dibawah Umur dan masih dalam Pendidikan (Belum Mumayyiz) karenanya Pemohon mohon agar anak tersebut dirawat, diasuh oleh Pemohon Dan Pemohon Juga tidak berkeberatan dirawat, diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya.(**Pasal 105 Huruf . a KHI**)
9. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap, karena telah berhenti bekerja dari Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi namun Pemohon masih bertanggung Jawab atas biaya kehidupan atas ke Dua (2) Orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- / bulan, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.(**Pasal 34 ayat 1 UU No.1/1974**)
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon dapat dinilai telah melanggar UUPerkawinan No.1/1974 Pasal 33 dan 34 dan telah melanggar Pasal 83, 84 ayat 1 KHI ,dengan demikian Permohonan izin Talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Jo Pasal 116 huruf (F) KHI.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 Konfilansi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan mengizinkan kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk mengucapkan menjatuhkan ikrar

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak Satu Ragi terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Maret 2021 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Akta nikah Nomor **1181/48/XI/2011**, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Utara.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon di karuniai dua orang anak bernama..
 - 1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (laki-laki)
 - 1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (laki-laki)
4. Bahwa memang benar Pemohon Bekerja sejak 2016 sampai mei 2020 Namun Pemohon Sudah Bekerja lagi sampai saat ini
5. Bahwa sebetulnya justru Pemohon dalam perselisihan dengan Termohon, bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain.
6. Bahwa Pemohon juga mengetahui terkait pinjaman yang riba atau pinjaman berbunga sehingga bukanlah alasan bahwa Termohon meminjam uang berbunga tidak jelas peruntukannya .
7. Bahwa Termohon tetap sabar dengan prilaku Pemohon tersebut, dengan harapan Pemohon makin memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya..
8. Bahwa kenapa Termohon pergi dari rumah yang di tempati bersama karena Pemohon sudah jarang pulang. Sehingga Termohon Pulang Kerumah Orang Tua Termohon Sehingga pisah rumah..
9. Bahwa memang benar Pemohon Telah Melakukan kekerasan Sehingga mengakibatkan Termohon Trauma dan terganggu Psikisnya di Lingkungan sekitar.
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas meminta uang kepada orang tua Pemohon, bahwa yang sebenarnya Termohon Memabantu Pemohon Masuk kerja di Mitra Keluarga..
11. Bahwa dengan rangkaian peristiwa tersebut diatas apalagi setelah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Cikarang ini, Termohon sebagai istri, untuk kesekian kalinya bersabar dan kalau memang perceraian lah jalan terbaik..
12. Termohon selalu bersedia untuk membuka diri dan menerima Pemohon untuk kembali merajut rumah tangga apabila Pemohon mau berubah pikiran..

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya **Termohon** disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan **Pemohon** sebagai Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa tetap pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa perihal hak asuh anak-anak kandung Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, karena mereka masih memerlukan perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya apalagi anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (laki-laki) dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Perempuan), masih dalam memerlukan **kasih Sayang ibunya** setiap waktu, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) hak asuh ada pada ibunya.
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan anak. Maka mohon Pengadilan Agama Cikarang menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah **biaya hidup** anak paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya secara terus menerus sampai anak dewasa dan mandiri yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
5. Bahwa semenjak Penggugat Rekonpensi tinggal bersama orang tua, yaitu sejak Mei 2020, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi hingga saat ini dan/atau putusan ini berkekuatan hukum.
6. Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dapat diperinci sebagai berikut.
 - A. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya kepada istrinya terhitung mulai bulan Mei 2020 hingga saat ini, maka dengan demikian Pemohon Rekonpensi/Tergugat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhiya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **minimal Rp. 250.00 perhari** dengan dengan tanggungan anak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Karena ketika belum terjadi perselisihan Tergugat Rekonpensi memberi nafkah per hari minimal Rp. 250.000,- X 30 = Rp. 7.500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

- B. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi terjadi, Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada penggugat Rekonpensi, adapun total jumlah Nafkah Iddah sebesar $1.000.000 \times 3 = \text{Rp. } 3.000.000$ (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan masa iddah. Yang dibayarkan secara tunai dan seketika **pada saat ikrar talak di ucapkan** oleh tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
- C. Bahwa sebagai mana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi Selaku bekas istrinya, Penggugat Rekonpensi akan menerima apapun hadiah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai seorang wanita yang pernah berbakti sebagai seorang istri untuk pemberian Mut'ah tersebut dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadila Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam asuhan (hadhonah) dan tinggal satu atap bersama Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya secara terus menerus sampai anak dewasa dan mandiri yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri diperhitungkan sejak bulan Mei 2020 sampai putusan dan/atau perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. Rp. 7.500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
6. Menghukum pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang wanita yang pernah berbakti sebagai seorang istri.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana selengkapanya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan membantah / menolak secara tegas dalil, Jawaban yang diajukan Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya .
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita No 1 s/d 4 dalam Perkara Aquo adalah sudah tepat dan benar, karena Termohon tidak membantahnya dan bahkan telah mengakuinya sebagaimana dalil Jawaban Termohon Noi.1,2,3 dan 4 Dengan demikian Dalil Permohonan Pemohon telah terbukti (***Yurisprudensi MARI No.803 K/ Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1971 telah dinyatakan : Hal-Hal yang diajukan Penggugat tidak disangkal Oleh Tergugat dapat dianggap sebagai bukti***) .
3. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tetap pada dalil-dalil Permohonan pada Posita 5 , 6 dan membantah / menolak secara tegas dalil, Jawaban Termohon No. 5,6,7,8 ,9 dan 10 dimana dengan memperhatikan secara seksama dalil Jawaban Termohon No.5 s/d 10 tersebut telah terbukti secara jelas ,bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan / percekcoakan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon (Istri) tidak mensyukuri Pemberian dari Suaminya (Pemohon) yang telah menyerahkan uang hasil penghasilan Pemohon selaku Karyawan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi dengan penghasilan untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dari uang yang diserahkan Pemohon tersebut masih kurang dan bahkan Termohon selaku Istri telah meminjam uang kepada pihak lain

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bunga (Riba) total pinjaman sebesar Rp : ± 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga, pada hal Pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua dari Pemohon (Tidak membayar Uang Sewa /Kontrakan Rumah).

- b. Bahwa hingga saat sekarang ini Termohon (Istri) tidak dapat menjelaskan penggunaan uang yang dipinjam dengan bunga tersebut dan belakangan diketahui Pemohon diserahkan Termohon Kepada Orang tuanya.
- c. Bahwa sekitar bulan mei 2020 Saudara perempuan dari Termohon telah dengan sengaja **dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pemohon (Membuat pada Face Book miliknya bahwa Pemohon telah kawin siri dengan Wanita Lain)** Akibat Gambar yang disiarkan tersebut antara Pemohon dengan Termohon Telah terjadi Pertengkaran. **Dan bahkan Pemohon telah diberhentikan dari Tempat bekerja (Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi)**
- d. Bahwa **Pemohon selaku Suami tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Istri/Termohon.**
- e. Bahwa pada bulan mei 2020 tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang sah dari Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal bersama, di Kp. Cambay RT.001/01 Desa Jatibaru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi pulang kerumah Orang tuanya Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Termohon (Istri) adalah NUSYUZ **(Pasal 84 KHI).**
- f. Bahwa selanjutnya pihak pemilik Uang yang telah dipinjam Termohon tersebut telah datang menagih angsuran /pinjaman tersebut kepada termohon, dimana akibat ditagihnya Termohon, pada tanggal 2 september 2020 Termohon telah dengan sengaja melaporkan Pemohon melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga di Polres Metro Bekasi.
- g. Bahwa sekitar bulan April 2020 tanpa sepengetahuan dari Pemohon,Termohon dengan sengaja meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Ayah/orang tua dari Termohon dengan alasan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya yang berhubungan dengan pekerjaan Pemohon selaku Karyawan di Rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi, apabila uang tersebut tidak ada Pemohon akan dikeluarkan dari tempat bekerja karenanya orang tua Pemohon menyerahkan kepada Termohon.

4. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) membantah secara tegas dalil Jawaban Termohon pada jawaban No.11 dan 12, karena setelah Termohon pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal bersama, di Kp. Cambay RT.001/01 Desa Jatibaru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi pulang kerumah Orang tuanya dimana Orang tua ,kerabat dari Pemohon telah menemui Termohon dan Orang tuanya serta mengajak Termohon untuk pulang kerumah tempat tinggal bersama dimana Termohon tidak bersedia ,serta pada saat sidang pertama didalam pemeriksaan perkara ini Majelis hakim telah bertanya kepada Termohon apakah masih ingin melanjutkan Perkawinannya dengan Pemohon , dimana Termohon telah menyatakan secara tegas tidak bersedia lagi hidup selaku pasangan suami-Istri dengan Pemohon
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita No 7 s/d 11 dalam Perkara Aquo adalah sudah tepat dan benar, karena Termohon tidak membantahnya (***Yurisprudensi MARI No.803 K/ Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1971 telah dinyatakan : Hal-Hal yang diajukan Penggugat tidak disangkal Oleh Tergugat dapat dianggap sebagai telah terbukti***).

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi :

Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi adalah **Kabur, tidak jelas (Obscur Libel) dan Gugatan Rekonvensi yang tidak berdasar hukum**, karena Surat Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Advokat, Pengacara yang bernama Deni Wijaya,SH & REKAN dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH –TKN tanpa menjelaskan Surat Kuasa Khusus tertanggal berapa.....?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Advokat, Pengacara yang bernama Deni Wijaya,SH dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH –TKN) secara Hukum dan Kode Etik Profesi Advokat tidak boleh untuk mewakili Termohon /Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didalam pemeriksaan perkara ini , karena
- Pada tanggal 23 Juli 2020 Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Denny Rahmat Somantri Bin Tatang) telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat,Pengacara yang bernama Deni Wijaya,SH dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH –TKN untuk mewajili/mendampingiya sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan untuk menjatuhkan Talak terhadap Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Cikarang
 - Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020 tersebut **Advokat, Pengacara yang bernama Deni Wijaya, SH** telah mendaftarkan Permohonan ljin Thalak antara **Denny Rahmat Somantri Bin Tatang sebagai Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Termohon sebagaimana dimaksud Register Perkara Perdata No.1913/Pdt.G/2020/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, namun terhadap Perkara tersebut telah dicabut oleh **Advokat, Pengacara : Deni Wijaya,SH**

Dengan demikian Perbuatan Sdr DENI WIJAYA, S.H., yang telah dengan sengaja hadir selaku Kuasa Hukum /mewakili ,TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah tidak berdasar hukum (Bertentangan dengan Hukum) Karenanya Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan didalam Perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Rekonvensi ini
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) bahwa berdasarkan dalil Permohon Pemohon

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada posita No. 8 dan 9 telah secara tegas dinyatakan :

- a. Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masih dibawah Umur dan masih dalam Pendidikan (Belum Mumayyiz) karenanya Pemohon mohon agar anak tersebut dirawat, diasuh oleh Pemohon Dan Pemohon Juga tidak berkeberatan dirawat, diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya.(

Pasal 105 Huruf . a KHI)

- b. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap, karena telah berhenti bekerja dari Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi namun Pemohon masih bertanggung Jawab atas biaya kehidupan atas ke Dua (2) Orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- / bulan, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.(**Pasal 34 ayat 1 UU No.1/1974)**

3. Bahwa Tergugat Rekonversi /Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) membantah secara tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konpensi pada posita No. 5 dan 6 karena :

- 3.1. Bahwa sekitar bulan mei 2020 Saudara perempuan dari Termohon telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **Penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pemohon (Membuat pada Face Book miliknya bahwa Pemohon telah kawin siri dengan Wanita Lain)** Akibat Gambar yang disiarkan tersebut antara Pemohon dengan Termohon Telah terjadi Pertengkaran. **Dan bahkan Pemohon telah diberhentikan dari Tempat bekerja (Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi) dimana hingga saat sekarang ini masih pengangguran (Belum ada penghasilan yang tetap)**

- 3.2. Pada bulan Mei 2020 tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang sah dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dimana Penggugat Rekonvensi/,Termohon Konpensi telah pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal bersama , di Kp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bekasi pulang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Orang tuanya Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi adalah NUSYUZ (**Pasal 84 KHI**) karenanya sesuai dengan pasal 152 KHI Penggugat Rekonvensi.Termohon Konvensi (Istri) tidak berhak mendapat Nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Suami)

- 3.3. Perceraian ini terjadi bukan atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Suami) tetapi Kehendak Kuad dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dimana tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang sah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dimana Penggugat Rekonvensi/,Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal bersama Pasal 158 Huruf (b) KHI

Dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi pada posita No. 5 dan 6 Harus ditolak, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Pemohon KOnvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI /REKONVENSI

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah:

Dalam Kompensi :

1. Bahwa TERMOHON tetap berpegang teguh dalam dalil dalil Jawabannya yang di ajukan dalam Persidangan yang lalu.
2. Bahwa Duplik ini adalah satu kesatuan dengan Jawaban Termohon dan tidak dapat terpisahkan.
3. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon di hadapan Pemohon.
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan namun bukan hanya terkait hutang piutang saja bahwa terkait hutang piutang Pemohon juga mengetahui, dan Pemohon Mempunyai Wanita Idaman Lain, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Termohon sudah di serahkan secara musyawarah kepada orang tua Termohon sehingga Termohon bukanlah termasuk Nusyuz, sebagaimana seharusnya sepasang suami istri yang menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah **Perceraian**.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saya dahulu memang pernah menjadi kuasa hukum nya saudara Pemohon, Namun saya telah di cabut sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Dan perkara Permohonan tersebut pun di cabut melalui Pengadilan adapaun kuasa hukum Pemohon sekarang Tidak berhak memeberikan pernyataan bahwa saya tidak berdasar hukum ataupun bertentangan dengan hukum.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya secara mutatis mutadis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonpensi yang di ajukan pada 29 Maret 2021
3. Bahwa Penggugat rekonpensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat rekonpensi, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat Rekonpensi mengakui kebenarannya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Mut`ah.
3. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 = Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama tiga bulan masa iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Nafkah Terhutang sebesar Rp. 7.500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan Nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk 2 orang anak perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 06 Mei 2019, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 1181/48/XI/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.
- c. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tertanggal 04 Januari 2021, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai ibu kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dengan dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Bulan Mei 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi, selain itu perselisihan keduanya disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja lagi sebagai security di sebuah perusahaan setelah sebelumnya diberhentikan sebagai tenaga kontrak dari R.S Mitra. Namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon pernah mengajukan gugat cerai akan tetapi telah dicabut oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai tetangga Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan memiliki dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sekitar satu tahun yang lalu karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita ibu Pemohon.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka meminjam uang kepada orang lain karena uang yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain. Termohon yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya karena Pemohon tidak bekerja. Tetapi sekarang Pemohon sudah bekerja lagi sebagai security di salah satu perusahaan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- a. Fotokopi Print Out foto dari handphone, telah bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* tidak dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.1.
- b. Fotokopi Print Out foto dari handphone, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* tidak dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.2.
- c. Fotokopi Print Out foto dari handphone, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* tidak dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.3.
- d. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denny Rahmat Somantri, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan disesuaikan dengan aslinya sebagai bukti T.4

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sebagai kakak kandung Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai tetangga Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sekitar empat bulan yang lalu, saksi hadir dalam upaya musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan pada saat itu Pemohon membuat surat pernyataan yang isinya bersedia untuk bertanggungjawab atas biaya kedua orang anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Pemohon tertanggal 28 April 2021.

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Termohon tertanggal 29 April 2021 selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya masing-masing menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon agar perkaranya diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi adalah kabur,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak berdasar hukum karena dalam jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menjelaskan mengenai tanggal Surat Kuasa Khusus tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dengan teliti dan seksama dan menemukan fakta bahwa Surat Kuasa Penggugat sebagai pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat *incasu*, telah mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada Surat Kuasa *a quo*, Oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya adalah bahwa Kuasa Termohon secara hukum dan kode etik profesi advokat tidak boleh untuk mewakili Termohon/Tergugat Rekonvensi karena sebelumnya Kuasa Termohon pernah menjadi Kuasa Hukum Pemohon namun terhadap perkara tersebut telah dicabut, sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam bagian "Duduk Perkara".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dengan teliti dan seksama dan menemukan fakta bahwa benar Kuasa Hukum Termohon yang bernama Deni Wijaya, S.H., sebelumnya pernah menjadi Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara Nomor 1913/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 Agustus 2020. Namun berdasarkan Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 03 September 2020, perkara tersebut telah selesai karena di cabut oleh Pemohon, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Kuasa Hukum yang bernama Deni Wijaya, S.H., sudah selesai dengan dicabutnya perkara tersebut. Oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut harus ditolak

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan dalil antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapnyanya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Maret 2021 dari mediator Desi Trihartini, S.H.,

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain meskipun Pemohon telah mencukupinya dan pada bulan Mei 2020 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa akan tetapi menurut Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain karena itulah rumah tangga menjadi tidak rukun hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2020 karena Pemohon sudah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga saat ini.

- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985, sehingga bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan ini.
- Bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik atas nama Pemohon dengan Termohon, yang telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, maka sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak telah memiliki dasar hukum.
- Bukti P.3 Surat pernyataan orang tua Pemohon mengenai perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menguatkan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Dua orang saksi Pemohon dan Saksi Termohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 HIR.
- Materi kesaksian saksi Pemohon dan saksi Termohon pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon dalam menjalankan rumah tangga dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian para saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 170 hingga 172 HIR, begitu juga bukti kesaksian dari para saksi Termohon yang ternyata dalam sidang, membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun dengan permasalahan yang berbeda dengan yang didalilkan oleh saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena adanya percekocokan dan saling diam serta telah berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Pemohon maupun Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi dan.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan keadaan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Termohon atas Pemohon sebagaimana Qur'an Surat al Baqarah ayat 227, bahwa jika mereka (para suami) berazam (bertetaphati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) karena dipaksakan untuk bersatu, kemungkinan besar berdampak pada datangnya mafsadah bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin pada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Cikarang.

DALAM REKONVENSI

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 132b (1) HIR, gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman isi putusan ini, maka pada bagian "Dalam Rekonvensi", Termohon akan disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat akibat perceraian apabila Pengadilan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah keharusan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta hadhonah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah, nafkah lampau/terhutang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Mei 2020, hak asuh atas kedua orang anak Pemohon dan Termohon dan Nafkah untuk dua orang anak tersebut setiap bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Termohon dan Pemohon sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk nafkah selama masa iddah, mut'ah dan tuntutan nafkah lampau Termohon tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4. Bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut berupa print out, tidak diperlihatkan aslinya serta tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menyatakan keaslian foto tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan termasuk pada bukti tertulis sebagaimana dikehendaki sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon dan Surat tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti pengakuan tersebut, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga sepuluh tahun dan telah memiliki dua orang anak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan (tuntutan) rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pemeliharaan anak dan nafkah bagi anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan peristiwa hukum yang mendahului fakta hukum baik dalam gugatan Penggugat Rekonvensi maupun selama persidangan, sepanjang mengenai pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun dengan tidak menghalangi syarat formil sebuah gugatan, demi berlangsungnya hidup dan kehidupan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan pengasuh dan pemelihara anak dari orang tuanya yang bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Penggugat Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 3 Desember 2011 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 26 Maret 2017, yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, tetap dapat terpelihara baik fisik maupun psikisnya dan Penggugat Rekonvensi dapat membagi waktu untuk memperhatikan kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak-anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menumbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa kondisi yang terurai di atas dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak tersebut dan serta dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر
والتمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat Rekonvensi, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak yang bernama Alief Rahmat Somantri dan Aleyza Zahra Somantri untuk bersama Tergugat Rekonvensi, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) dimaksud dapat



dikabulkan dan dapat ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban atas nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan kesedian Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti T.4.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang menyebutkan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi masih tetap menyanggupi dan mempunyai pekerjaan serta mengingat pemenuhan hajat hidup anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri tidak boleh diabaikan hanya karena tidak ada bukti nyata yang harus dipaksakan dari Penggugat Rekonvensi, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mendasarkan pada kepatutan dan keadilan dari pemenuhan kebutuhan pokok yang salah satunya mendasarkan pada kebiasaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat dan kebutuhan hidup minimum serta kepatutan dan keadilan serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan besaran kewajiban suami/ayah untuk membiayai nafkah anaknya dan pula berdasarkan kepatutan dan kewajaran ditambah dengan kenaikan sebesar minimal 10 % dalam setiap tahunnya

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, dimana Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaannya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anak sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan didasarkan pada kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat besaran kewajiban Tergugat (suami/ayah) untuk membiayai nafkah anaknya, Majelis Hakim berpendapat pantas dan adil jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah hidup bagi anak tersebut sebesar Rp1.000.000,-, (satu juta rupiah) ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah lampau/ terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut selama satu tahun atau sejak bulan Mei 2020.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana terurai selengkapnya dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi-saksi berkenaan dengan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dengan pasti, karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara pasti fakta peristiwa yang telah didalilkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencarian kebenaran materil dalam perkara *a quo* tentunya dalam praktek di peradilan, kebenaran formil pembuktian harus didahulukan, untuk kemudian dikonstatir dengan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil, agar tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan benar dan tersusun, dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim terikat pada hukum acara sebagai panduan dalam mengkualifisir serta mengkonstituir perkara yang ditanganinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidakjelasan atau kaburnya *fundamentum petendi* atau dalil gugat yang diajukan Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diberikan penjelasan ataupun terangnya fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi atas tuntutan nafkah terhutang atau nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi belum jelas dan kabur serta belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian dari Tergugat Rekonvensi selanjutnya yaitu adanya pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang termasuk didalamnya maskan dan kiswah, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, yang keseluruhannya telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada kelayakan hidup, kepatutan seorang isteri yang harus mandiri dan merawat serta membesarkan anak tanpa didampingi seorang suami, dan juga dipertimbangkan kemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat setiap bulan selama tiga bulan.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi, sebagaimana norma hukum yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i tentang nafkah iddah dalam kitab *al Muhadzdzab juz II halaman 176* sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingat petunjuk Syar'i tentang mut'ah dalam al-Qur'an surat al Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلاً

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan, kesanggupan dan nilai normal dan kepatutan kebutuhan hidup di wilayah Cikarang, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah untuk masa tiga kali suci sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang waktu tunggu bagi seorang isteri jika perkawinan putus karena perceraian adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah.

Menimbang, bahwa tuntutan lain Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah adalah ketentuan pembebanan adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi selanjutnya sebagai suami yang akan menceraikan isterinya untuk membayar mut'ah, kepada mantan isteri adalah sebagai suatu jalan untuk tetap menjalin kebaikan dan keutuhan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat, yang keduanya untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri dan kepentingan anak yang diasuh dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang keseluruhannya telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada lamanya masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, mahar yang pernah diberikan Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi serta dipertimbangkan kemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Tergugat Rekonvensi pernah merasakan hidup sebagai keluarga yang utuh dan juga Tergugat Rekonvensi pernah merasakan kebahagiaan hidup bersama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi masih mengurus, merawat dan membesarkan anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan mut'ah, yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keinginan Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut sehingga keinginan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi patut untuk diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi menunaikan kewajiban suami yang akan menceraikan isterinya, yaitu Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan sebagian, ditolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 Desember 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Maret 2017 berada dalam pemeliharaan dan perawatan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, dan **Dendi Abdurrosyid, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan di bantu oleh **Helna Pebruwenti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Dendi Abdurrosyid, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helna Pebruwenti, S.H.

Biaya perkara:

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000. |
| 2. Biaya proses | Rp60.000. |
| 3. Biaya panggilan | Rp200.000 |
| 4. Biaya PNBP | Rp20.000. |
| 5. Biaya redaksi | Rp10.000. |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp10.000.</u> |
| | Rp330.000 |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).